



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Direksi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "RAPAT" yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Catur Sentosa Adiprana Tbk – CSA Academy
Jl. Daan Mogot Raya KM 14 Jakarta Barat 11730

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara RAPAT sebagai berikut :

1. Mata Acara RUPST ke 1 sampai dengan ke 4 merupakan mata acara RAPAT rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RAPAT dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata Acara RUPST ke 5 terkait dengan adanya pengunduran diri dari anggota Direksi Perseroan.
3. Mata Acara RUPSLB ke 1 sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Mata Acara RUPSLB ke 2 terkait dengan perolehan pendanaan Perseroan yang memerlukan jaminan asset Perseroan yang wajib memperoleh persetujuan RAPAT.

Catatan Penting :

Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RAPAT sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RAPAT adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RAPAT yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RAPAT. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri RAPAT diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.csahome.com. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri RAPAT wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RAPAT sebelum memasuki Ruang RAPAT. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RAPAT dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RAPAT ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara RAPAT pada setiap mata acara RAPAT mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal RAPAT di Kantor Perseroan, Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 11510, Telepon (021) 5672622 / 5668801, Faksimili (021) 5669445, dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan yakni www.csahome.com. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RAPAT tersebut melalui email Perseroan yaitu corsec@csahome.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam RAPAT oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah RAPAT.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RAPAT dalam setiap pengambilan keputusan RAPAT atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) diatas, maupun yang disampaikan dalam RAPAT.
7. Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib RAPAT dapat diperoleh di www.csahome.com atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Telepon (021) 3508077, Faksimili (021) 3508078. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat tanggal 12 Agustus 2020 melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan ditempat diselenggarakan RAPAT.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam RAPAT wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam ruang RAPAT.
10. Untuk ketertiban RAPAT, Pemegang Saham atau kuasanya diminta agar sudah berada di tempat RAPAT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RAPAT dimulai.

Jakarta, 27 Juli 2020
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk.
Direksi